



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 155/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang- undan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Nagari yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja ...

Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1( satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DHARMASRAYA  
 NOMOR 155/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-  
 Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 KABUPATEN DHARMASRAYA  
 KECAMATAN PADANG LAWEH  
 KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PADANG LAWEH  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2020

A. NAGARI BATU RIJAL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Enny Hastuti	P	Jorong Moyo Luhur	1
2	Rohmiyati	P	Jorong Sungai Atang	2
3	Indra Surya Saputra	L	Jorong Moyo Luhur	3
4	Hendra Nopriadi	L	Jorong Moro Bangun	4
5	Saparudin	L	Jorong Batu Rijal	5

B. NAGARI MUARO SOPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Rani Safrina	P	Jorong Muaro Sopian	1
2	Rini Yundika	P	Jorong Batu Takau	2
3	Nurkholis	L	Jorong Sungai Sakai	3

C. NAGARI ...

## C. NAGARI PADANG LAWEH

1	Erliza	P	Padang Laweh	1
2	Handra Gusnadi	L	Padang Laweh	2

## D. NAGARI SOPAN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Rabiatul Adawiyah	P	Jorong Sopan Jaya	
2	Agus Nuryanto	L	Jorong Sopan Jaya	
3	Riyan Eko Priyono	L	Jorong Kayu Aro	
4	Ilmi Khairani	P	Jorong Bumi Raya	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

M A R A D I S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir



C. NAGARI PADANG LAWEH

1	Erliza	P	Padang Laweh	1
2	Handra Gusnadi	L	Padang Laweh	2

D. NAGARI SOPAN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Rabiatul Adawiyah	P	Jorong Sopan Jaya	1
2	Agus Nuryanto	L	Jorong Sopan Jaya	2
3	Riyan Eko Priyono	L	Jorong Kayu Aro	3
4	Ilmi Khairani	P	Jorong Bumi Raya	4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,  
ttd

M A R A D I S

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir

